



## PUTUSAN

NOMOR 156/PDT/2014/PT.DKI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NYONYA LOISTEN HUTAJULU**, alamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 5, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **POLTAK HUTAJULU, S.H.,M.BA., RONI TUA, S.H., MARUSAHA H, S.H., dan MAYA CHYNTIA F. PITOY, S.H.**, para Advokat dari **LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & PARTNERS**, berkantor di Jalan Manggis Nomor 62 Blok A Cinere Estate, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGUT** ;-----

### MELAWAN

**DRS. VICTOR HATIGORAN SIANTURI**, alamat Jalan Fajar Baru Selatan Nomor 386, RT. 009 RW. 04, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hali ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ELIHAR SIMAREMARE, S.H.,M.H., NELSON HASIBUAN, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum " **ELIHAR, NELSON & ASSOCIATES**" berkantor di Komp. Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC Nomor 8 Lt. 2, Jalan Pemuda Kav. 60 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2013, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----


Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 2 April 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

hal 1 dari 6 hal Put.No.156/PDT/2014/PT.DKI. 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 11 April 2013 Nomor 029/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Bar. jo. Nomor 448/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh : MA. MUJAHID, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 2 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Oktober 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Nopember 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 156/PDT/2014/PT.DKI. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 April 2013, kemudian Pembanding

hal 2 dari 6 hal Put.No.156/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




semula Penggugat mengajukan permohonan bandingnya ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, karena itu permohonan banding Pembanding semula Penggugat memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-kebaratan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagai pihak, telah melampaui kewenangannya karena Terbanding semula Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak ;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa yaitu keterangan saksi M. Pinta Uli Simanjuntak yang menerangkan tanah objek sengketa sebelumnya milik saksi yang dijual kepada Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi Djahormat Sitorus yang menerangkan pernah membeli tanah yang berdampingan/berbatasan dengan tanah objek sengketa dari saksi M. Pinta Uli Simanjuntak serta keterangan saksi Terbanding semula Tergugat bernama Horisman Marbun yang menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada Terbanding semula Tergugat ;-----
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi M. Pinta Uli Simanjuntak selaku pemilik sebelumnya, sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa seluas 1.000 meter persegi telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Tergugat pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar ;-----

hal 3 dari 6 hal Put.No.156/PDT/2014/PT.DKI 



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 2 April 2013 dan setelah pula mempelajari dan memperhatikan Memori Banding dan Kontra memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi Terbanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Kesalahan penyebutan silsilah keluarga dalam gugatan yang seharusnya anak kandung namun dinyatakan suami, bukan kesalahan yang menyebabkan gugatan error in persona ;-----
- Uraian dalam posita gugatan yang menyatakan membeli tanah objek sengketa, namun dalam petitumnya menuntut hak sebagai pemilik, tidak menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas ;-----
- Orang-orang yang digugat adalah yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat, maka siapa yang akan digugat sepenuhnya tergantung pada penggugat, sehingga tidak ikut digugatnya Tiorengsih Siburian tidak menyebabkan gugatan kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dapat dipertahankan ;-----

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa atas tanah objek sengketa telah terbit dua sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08154/Cengkareng luas 398 meter persegi a.n. Pembanding semula Penggugat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08146/Cengkareng luas 959 meter persegi a.n. Tiorengsih Siburian, sehingga untuk memberikan kepastian siapa pemegang sah atas tanah objek sengketa tersebut, maka Kantor Pertanahan Jakarta Barat harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan a quo ;-----

hal 4 dari 6 hal Put.No.156/PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, benar dan tidak melanggar tertib hukum acara perdata;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang tersebut dalam Memori Bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan beralasan hukum, maka pertimbangan tersebut akan diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 2 April 2013 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, UU No. 20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 2 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

hal 5 dari 6 hal Put.No.156/PDT/2014/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2014** oleh kami: **HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMAJA, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Nomor 156/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 3 Maret 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**HERU MULYONO ILWAN, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH. M.Hum.**

**Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-